



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Budi Daya Tanaman Pangan

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id



Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. BARU :
 2. 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000
 3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 4. 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku);
 5. 4. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang;
 6. 5. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha Budi Daya Tanaman Pangan
 7. 6. Pernyataan Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
 8. 8. Rekomendasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika
 9. 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
10. 10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor
11. 11. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
12. 12. Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru;
13. 13. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL);
14. 14. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
15. 15. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
16. 16. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
17. 17. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
18. PERUBAHAN / PERLUASAN
 19. 1. Permohonan Bermaterai 6.000
 20. 2. Izin Usaha Budidaya yang masih berlaku;
 21. 3. Foto Copy KTP/Paspor
 22. 4. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru
 23. 5. Surat Pernyataan Perubahan/perluasan kegiatan usaha/tempat Usaha
 24. 6. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •
Tahapan :
 - a. Penerimaan Berkas Permohonan;
 - b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
 - c. Pemeriksaan Lapangan;
 - d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
 - e. Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan/Surat Penolakan;
 - f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangandicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor